NOTAMATHA MATARIAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM NOMOR : (٥٥.3-2/ ५० /Disdik.C2/X/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA STELLA GRACIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia;
 - Bahwa Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.
 - 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah pada :

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia

Alamat Sekolah

: Jln. Ismail Marzuki No. 22 Komplek Granada, Cilinaya

Kec. Cakranegara

Nama Yayasan

: Stella Gracia

Alamat Yayasan

: Jln. Bung Karno Komplek Granada No. 18-20, Lingk.

Karang Tapen, Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara

KEDUA

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia

harus berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA

: Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Stella Gracia berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar serta Sumber

Pembiayaan untuk pengembangan dan kelancaran proses pendidikan.

KEEMPAT

: Izin Operasional sekolah ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana

DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional sekolah

kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kota Mataram.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal: 3 Oktober 2023

Yusur S. Vd Probla V tama Muda (IV/c) 19691231 199003 1 058